

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an selalu mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan buruk, ukuran baik dan buruk ini ditentukan oleh al-Qur'an. Kepentingan akhlak dalam kehidupan dinyatakan dengan jelas dalam al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan berbagai pendekatan yang meletakkan al-Qur'an sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai dan akhlak yang paling terang dan jelas. Pendekatan al-Qur'an dalam menerangkan akhlak yang mulia, bukan pendekatan teritorial, tetapi dalam bentuk konseptual dan penghayatan. Akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk digambarkan dalam perwatakan manusia, dalam sejarah, dan dalam rentang kehidupan manusia semasa al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umatnya, khusus di tujukan kepada orang tua diharuskan untuk mendidik anaknya untuk melaksanakan ajaran agama Islam.¹

Sebagai bagian dari keluarga, orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik dan membentuk karakter anak dengan pemahaman agama. Karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama dimana individu berada dan akan mempelajari banyak hal penting dan mendasar melalui pola asuh dan binaan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Disamping itu, keluarga juga mempunyai peran penting bagi pertumbuhan jiwa anak agar seorang anak tersebut dapat sukses di dunia dan di akhirat. Namun di sisi lain, keluarga juga bisa menjadi *killing field* (ladang pembunuhan) bagi perkembangan jiwa anak jika orang tua salah mengasuhnya.²

Pembentukan akhlak anak dimulai dari keluarga, salah satu faktor yang menentukan terbentuknya akhlak seorang anak adalah bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya. Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak

¹ Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 209.

² Mahfud Junaedi dan Kyai Bisri Mustofa, *Pendidikan Keluarga Berbasis Pesantren*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 8.

sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anaknya. Dimana tanggung jawab mendidik anak ini merupakan tanggung jawab primer.³

Anak adalah anugerah paling berharga dari Tuhan Yang Maha Esa. Orang tua berkewajiban menjaga, mendidik, dan mengarahkan agar setiap anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tidak semua orang tua memahami jika sejak dalam kandungan setiap anak sudah mulai berkembang baik secara fisik maupun psikologis. Bahkan, sebagian orang tua kurang peduli terhadap anak-anak. Mereka dibiarkan tumbuh tanpa stimulasi atau perilaku-perilaku khusus yang sejatinya sangat berguna bagi perkembangan karakter anak.⁴

Karakteristik anak adalah meniru apa yang dilihat, didengar, dirasa dan dialami, maka karakter mereka akan terbentuk sesuai dengan pola asuh orang tuanya. Dengan kata lain, anak akan belajar apa saja termasuk karakter melalui pola asuh yang dilakukan orang tua. Bentuk pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap setiap anak akan menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak dalam keluarga. Peranan orang tua sebagai pendidik dalam keluarga akan bisa optimal dalam penumbuhkembangan karakter anak manakala di dukung oleh kemampuan mereka menggunakan pola asuh yang tepat.⁵

Anak bisa diibaratkan seperti selembar kertas putih. Apa yang pertama kali ditorehkan disana, maka itulah yang membentuk karakter dirinya. Bila yang pertama ditanam adalah agama dan budi pekerti, maka akan terbentuk antibodi (zat kebal) pada anak yang akan berpengaruh positif, seperti tidak sombong, rajin ibadah, tidak membangkang pada orang tua, dan sebagainya. Bila tidak ditanamkan padanya agama dan budi pekerti maka akan muncul antibodi terhadap pengaruh negatif seperti malas beribadah, malas belajar, sombong, gila pujian dan sebagainya.

Tanggung jawab untuk mengajarkan ajaran agama kepada anak dipikul oleh orang tua. Rasulullah, Saw. telah berpesan bahwa bayi

³ Chabib Thoah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 109.

⁴ I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Anak*, (Bali: Nilacakra Publishing House, 2021), 2.

⁵ I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Anak*, 3.

dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dorongan untuk mengabdikan kepada penciptanya. Namun benar tidaknya cara dan bentuk pengabdian yang dilakukannya, sepenuhnya tergantung dari kedua orang tua masing-masing.⁶ Apakah nantinya setelah dewasa menjadi sosok penganut agama yang taat atau pun menjadi sosok penganut agama yang tidak taat, hal itu tergantung pada pembinaan nilai-nilai agama oleh kedua orang tua.⁷

Setiap orang tua berusaha menjadi teladan yang baik untuk anak. Karena segala aktivitas orang tua selalu terlihat oleh anak sehingga dijadikan model yang ingin dicapainya. Pendek kata, semua perilaku orang tua termasuk kebiasaan buruk yang dilakukan akan mudah ditiru oleh anak. Dalam kehidupan sehari-hari perilaku yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya lebih banyak diperoleh dari meniru. Agar anak meniru sesuatu yang positif dari orang tua, maka hendaknya sebagai orang tua harus selalu mengupayakan untuk menjadi teladan, sebab anak akan mengidolakan orang tuanya yang memiliki hati bijaksana, luhur, dan berperilaku yang santun dan mulia.⁸

Di dalam kehidupan sehari-hari di rumah, seperti telah diketahui terdapat bermacam-macam pola pendidikan atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Secara bahasa, pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu “pola” dan “asuh”. Pola yaitu suatu bentuk, keteraturan dari suatu hal, sedangkan asuh berarti suatu sikap mendidik. Pola asuh adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terpadu dalam jangka waktu yang lama oleh orang tua kepada anaknya, dengan tujuan untuk membimbing, membina dan melindungi anak.

Maksud dari pola asuh yang dilakukan orang tua secara terpadu adalah pola asuh yang dilakukan secara bersama oleh kedua orang tua, tidak ada perbedaan sikap antara ayah dan ibu. Dengan kata lain, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua merupakan kesepakatan bersama antara

⁶ Rasulullah Saw. bersabda: “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani.*” (HR. al-Baihaqi).

⁷ Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 60.

⁸ I Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orang Tua: Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan Anak*”, 32.

ayah dan ibu. Jika terdapat perbedaan sikap antara ayah dan ibu dalam penerapan pola asuh kepada anak, maka hal ini akan membuat kondisi keluarga tidak stabil.

Orang tua selalu mempunyai pengaruh yang paling kuat pada anak-anak. Setiap orang tua mempunyai gaya tersendiri dalam hubungannya dengan anak-anaknya, dan ini mempengaruhi perkembangan sosial anak. Sejumlah penulis telah mengkaji beragam jenis pola asuh yang digunakan para orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Pola asuh yang berbeda-beda berkaitan erat dengan sifat kepribadian yang berbeda-beda pada anak. Dalam hal ini para ahli membagi pola asuh kedalam empat bagian yaitu demokratis, otoriter, permisif, dan acuh tak acuh.⁹ Pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang membentuk akhlak anak dengan cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Pola asuh yang otoriter adalah pola asuh orang tua yang membentuk akhlak anak dengan cara menghukum atau mengancam anak. Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua yang membentuk akhlak anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan dari orang tua. Pola asuh acuh tak acuh adalah pola asuh yang orang tuanya cenderung tidak menuntut, tidak responsif dan jarang menjalin komunikasi dengan anak.

Menurut M. Sochib, pola asuh adalah upaya orang tua (kyai) yang diaktualisasikan terhadap penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial internal dan eksternal, pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan anak-anaknya, suasana psikologi, perilaku yang ditampilkan pada saat terjadinya pertemuan dengan anak-anak, kontrol terhadap perilaku anak, menentukan nilai-nilai moral sebagai dasar perilaku yang diupayakan kepada anak-anak.¹⁰ Dalam studi yang dilakukan oleh Miller dan Swanson terhadap praktik pengasuhan orang tua di Amerika menemukan bahwa orang tua yang bekerja dipemerintahan lebih menekankan kebiasaan-

⁹ Kholifah, Siti Marliah, dkk, *Prosiding Seminar Nasional: Memaksimalkan Peran Pendidik dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini Sebagai Wujud Investasi Bangsa*, (Tuban: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, 2018), 48.

¹⁰ M. Sochib, *Pola Asuh Orang Tua*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 15.

kebiasaan penyesuaian sosial dan kebersamaan, sedangkan orang tua yang di wiraswasta lebih menekankan kemandirian, kompetensi dan percaya diri.¹¹

Pola asuh orang tua di atas merupakan bentuk atau tipe pola asuh orang tua yang demokratis, otoriter dan permisif. Pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang membentuk akhlak anak dengan cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Pola asuh yang otoriter adalah pola asuh orang tua yang membentuk akhlak anak dengan cara menghukum atau mengancam anak. Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua yang membentuk akhlak anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan dari orang tua.

Di era globalisasi saat ini, membentuk akhlak yang baik pada anak dirasakan sangat penting dalam rangka membentengi diri anak dari perbuatan yang menyimpang, seperti kasus narkoba, seks bebas, kebrutalan, maupun tindak kriminal. Sementara pengamat sosial melihat bahwa banyak anak dimulai usia pra remaja hingga remaja cenderung berperilaku melanggar nilai-nilai moral. Mereka sering mengabaikan sopan santun kepada orang tua atau yang lebih tua darinya, berpakaian dengan mengikuti tren negatif, dan bergaul dengan lawan jenis tanpa batas. Budaya luar yang negatif ini mudah terserap oleh remaja jika tidak memiliki filter yang kuat. Hal tersebut dikarenakan masa remaja adalah masa dimana rasa keingintahuan anak meningkat pesat. Bahkan gaya hidup modern yang *konsumeris kapitalistik* dan *hedonis* yang tidak didasari budi pekerti luhur akan cepat merasuk dan mudah ditiru oleh generasi muda.¹² Begitu banyak pengaruh negatif yang bisa membawa anak-anak pada kemerosotan iman, karena itu pendidikan akhlak harus ditanamkan sejak dini pada anak demi membentengi berbagai tren negatif globalisasi tersebut. Dari sini tampak bahwa peran orang tua mutlak diperlukan untuk terus mengasuh dan mengawal pembinaan akhlak anak.

¹¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 50.

¹² Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 160.

Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mengarahkan anaknya ke jalan yang benar agar menjadi anak yang baik dan berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, adanya berbagai macam pola asuh yang diterapkan oleh para orang tua. Selain itu, para orang tua juga melakukan berbagai cara dalam memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya. Perbedaan ini disebabkan dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka pun bermacam-macam, 9% tamat SD, 31% tamat SMP, 37% tamat SMA, dan 5% Sarjana. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh para orang tua di Desa Talagawetan pun bermacam-macam. Data menunjukkan pekerjaan sebagai peternak 29%, 19% buruh harian lepas, 13% wiraswasta, 7% pensiunan, 9% petani dan 7% PNS.¹³

Dari hasil observasi yang telah dilakukan penulis menemukan adanya berbagai macam akhlak yang dimiliki oleh para anak di Desa Talagawetan. Hal seperti itu bisa terjadi karena ketidaktahuan orang tua akan pentingnya mengasuh dan membentuk akhlak yang kuat dalam diri anak, sehingga anak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik. Apabila akhlak anak sudah terbentuk dari sejak usia dini, ketika ia dewasa tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik meskipun ia sedang berada jauh dengan orang tuanya. Hal-hal seperti inilah menjadikan anak sebagai korban orang tua selalu menyalahkan anak, tanpa mereka sadari bahwa apa yang sekarang akhlak anak adalah hasil dari pola asuh yang orang tua terapkan pada anak, orang tua mungkin cenderung bersikap kasar, otoriter, acuh tak acuh, atau terlalu memanjakan anak, sehingga anak tumbuh menjadi sosok yang egois, agresif, pemarah, pendendam, dan lain-lain.

Maka ketika melihat kondisi seperti itulah menurut penulis sangat diperlukan penerapan pola asuh yang tepat oleh para orang tua. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan

¹³ Dokumentasi Profil Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, diperoleh pada tanggal 03 Maret 2023.

mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak Pada Anak (Studi Kasus di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka).”**

B. Perumusan Masalah

Meninjau dari apa yang dituangkan dalam latar belakang masalah diatas, maka diperlukan juga rumusan masalah yang sesuai dengan pembahasan judul skripsi ini yang akan terbagi menjadi beberapa pokok kajian yang terwujud dari latar belakang tersebut, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

- a. Baik buruknya akhlak seorang anak tergantung dari pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya.
- b. Banyaknya orang tua yang belum mengetahui pentingnya mengasuh dan membentuk akhlak anak dengan baik.
- c. Masih ada orang tua yang menerapkan pola asuh yang belum tepat terhadap anaknya.
- d. Pergaulan bebas diluar pengawasan orang tuanya.
- e. Perkembangan ilmu teknologi sehingga anak lupa akan tugas dan kewajibannya sebagai anak.

2. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan dan untuk menghindari kajian di luar batas penelitian serta mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis maka perlu adanya batasan masalah agar permasalahan dalam penelitian ini lebih jelas. Penulis membatasi masalah yang di kaji hanya **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Pada Anak (Studi Kasus Di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka).”** Dengan demikian penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan pola asuh

orang tua terhadap pembentukan akhlak pada anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian yaitu:

- a. Bagaimana penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka?
- b. Apakah penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak yang terjadi di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan hukum Islam?
- c. Apa kendala dalam penerapan pola asuh orang tua yang terjadi di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dalam membentuk akhlak pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak yang terjadi di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dengan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan pola asuh orang tua yang terjadi di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dalam membentuk akhlak pada anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak ditinjau dari hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan dalam memperbanyak referensi dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak, khususnya terhadap masyarakat di Desa Talagawetan dan umumnya bagi masyarakat umum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi orang tua untuk senantiasa memperhatikan serta membentuk akhlak anak-anaknya dengan sebaik mungkin, sehingga perilaku anak dapat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang dipaparkan diatas, serta menguatkan proses penyelesaian karya ilmiah yang penulis buat. Maka, penulis menggunakan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)” yang ditulis oleh Sunaidi dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2016. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa; pola asuh anak dalam hukum Islam merupakan tanggung jawab kedua orang tua, yang harus mendapatkan perhatian khusus dari setiap orang tua dalam melaksanakan tugas *hadhanah*-nya, setiap orang tua berpedoman kepada aturan Islam. Penerapan pola asuh anak yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah khususnya di desa Dedamar, desa Gele Pulo dan desa Kala Bintang yaitu; kebanyakan dengan cara menyekolahkan anaknya, baik memasukan ke pesantren maupun pendidikan lainnya, dan sangat jarang mendidik anaknya di rumah. Menurut hasil pengamatan penelitian menunjukkan pola asuh anak di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah belum maksimal seperti apa yang diharapkan oleh syariat, di mana orang tua sibuk bekerja dan anaknya tinggal di rumah, sehingga masih ada orang tua yang mengabaikan tanggung jawab terhadap anaknya dalam keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan dan kurangnya pemahaman agama. Disarankan kepada para pembaca agar dapat meneliti judul ini untuk lebih lanjut, kepada para orang tua yang ada di Kecamatan Bintang agar dapat membagi waktu dengan baik dalam mengasuh

anaknya, dan kepada masyarakat Kecamatan Bintang agar menambah lagi pemahaman tentang agama.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan pola asuh orang tua dan penelitiannya sama-sama ditinjau dari hukum Islam. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai penerapan pola asuh anak di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

2. Skripsi yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan)” yang ditulis oleh Nisa Nur Oktaviani dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran orang tua di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam membentuk karakter anak sudah cukup baik, melalui cara dengan mendidik anak melalui contoh perilaku (teladan), melakukan sistem pembiasaan dalam aktivitas keseharian anak, memberikan nasehat dan motivasi kepada anak ketika anak mendapatkan prestasi atau menyelesaikan sesuatu ataupun ketika anak melakukan kesalahan, memberikan perhatian dan pengawasan terhadap lingkungan anak, serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada diri anak. Praktek peran orang tua di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dalam membentuk karakter anak jika dikaitkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁴ Sunaidi, “Penerapan Pola Asuh Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan. Bintang Kab. Aceh Tengah)”. (*Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

Perlindungan Anak, hal ini sudah bisa di bilang cukup efektif terkait perlindungan atas hak-hak anaknya dengan cara, strategi atau prinsip tersendiri yang mereka terapkan walaupun para orang tua mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang menghambat serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi karakter anak tersebut.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai peran orang tua dalam pembentukan karakter anak di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan ditinjau dari pasal 26 undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka ditinjau dari hukum Islam.

3. Skripsi yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Masyarakat Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)” yang ditulis oleh Amanullah dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital menurut undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di masyarakat Desa astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan melakukan pengawasan dan pendampingan kepada anak tentunya mengasuh, memelihara, dan mendidik. Dalam hal ini orang tua sudah mengaplikasikan sesuai Undang-Undang Nomor 35

¹⁵ Nisa Nur Oktaviani, “Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak Ditinjau Dari Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan)”. (*Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20, Pasal 26 Ayat (1) bagian a, b, dan d, Pasal 45 Ayat (1), Pasal 49. Faktor pendukung dan penghambat orang tua terhadap anak di era digital di Desa Astanalanggar Kecamatan Losari adalah pengetahuan orang tua untuk mendampingi atau mengarahkan anak untuk memberikan aplikasi edukatif yang membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kearah yang lebih baik sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya ketersediaan waktu dalam hal aktivitas orang sehari-hari seperti pekerjaan orang tua.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak di era digital menurut undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di masyarakat Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka ditinjau dari hukum Islam.

4. Skripsi yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)”, yang ditulis oleh Thobi’in Ma’ruf dari Program Studi Al-Ahwal Asyakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pola asuh orang tua terhadap anak pada lima keluarga di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta menggunakan pola asuh permisif. Keluarga Tugiman menerapkan pola Asuh demokratis juga otoriter jika anaknya melakukan kesalahan dan perlu mendapatkan

¹⁶ Amanullah, "Peran dan Taanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Masyarakat Desa Astanalanggar Kec. Losari Kab. Cirebon)". (Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2020).

teguran. Sehingga tumbuh sebagai anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab walaupun ada salah satu anaknya ada yang berpacaran tapi tetap taat dalam beribadah. Pada Pada keluarga Suyati, Almarhumah Marri, J Almarhumah Marni, Joko, Haryanto menggunakan pola asuh permisif yang terkesan memberi anak kelonggaran seluas-luasnya untuk terkesan n melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah di tambah lagi adanya faktor pendidikan orang tua yang rendah, kondisi ekonomi keluarga yang rendah, faktor lingkungan pertemanan anak yang tidak mendukung kebaikan. Fungsi dan peran serta tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak terpenuhi secara maksimal. Akibat pola pengasuhan tersebut yaitu dengan terbentuknya kepribadian anak yang nakal, dan sulit diarahkan kepada hal yang baik. Hal ini karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak sebagai pengasuh utama. Hasil analisis hukum Islam menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah* dapat disimpulkan bahwa tidak semua pola pengasuhan orang tua terhadap anak pada lima keluarga di Dusun Sumberan dapat memenuhi standar kelayakan pola pengasuhan anak seperti dalam tujuan *maqasid asy-syari'ah*.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pola asuh orang tua. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai bentuk-bentuk pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap Anak di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai metode-metode yang diterapkan orang tua dalam pembentukan akhlak anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka ditinjau dari hukum Islam.

¹⁷ Thobi'in Ma'ruf, "Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)", (Skripsi: Program Studi Al-Ahwal Asyakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

5. Skripsi yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)” yang ditulis Fendy Nugroho dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pola asuh yang dilakukan masyarakat Desa Tandon kurang efektif dikarenakan sudah 85% orang tua menggunakan *gadget* dalam mengasuh anak-anak mereka karena informasi yang mudah di dapat. Hal tersebut merupakan masalah cukup besar yang dihadapi yaitu masuknya banyak budaya baru dari pengaruh dunia yang saat ini disebut dengan era digital. Sebagai contoh yang ditemukan oleh penulis yaitu adanya teknologi seperti televisi, internet, *handphone* yang mana memiliki konten-konten berbau negatif dan *games online*. Dari aspek sosial anak juga cenderung tidak ada sikap sosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan dalam aspek agama, anak juga terlihat sudah tidak begitu tertarik dengan kegiatan keagamaan. Karena pada masa digital ini para orang tua lebih menekankan pada anaknya pendidikan yang layak dibandingkan pada kegiatan yang bersifat religius. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pola asuh orang tua. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai pola asuh orang tua terhadap anak pada era digital di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka ditinjau dari hukum Islam.¹⁸

¹⁸ Fendy Nugroho, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Tandon Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri)”, (*Skripsi*: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2022).

F. Kerangka Teori

Anak merupakan anugerah yang telah Allah Swt. berikan kepada kita semua para orang tua untuk dijaga, dilindungi, dirawat dengan baik, dan wajib mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat bernaung di mana anak akan merasa menjadi diri pribadi atau diri sendiri. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Di samping itu keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi. Di samping itu keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dialami anak dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kehidupan anak di masa yang akan datang.

Pendidikan yang utama dan pertama bagi anak dalam keluarga adalah pendidikan akhlak, karena dalam keluarga anak dapat melihat, meniru dari anggota keluarganya. Jika orang yang ada di sekitarnya melakukan hal yang tidak baik maka anak akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lihat. Oleh karena itu, pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak dan kepribadian anak.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰ Sedangkan akhlak berasal dari bahasa arab, jamak dari "*khuluqun*" yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut pengertian sehari-hari umumnya akhlak itu disamakan dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun. *Khalq* merupakan gambaran sifat batin manusia, akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia, seperti raut wajah dan *body*. Dalam bahasa Yunani, pengertian *khalq* ini dipakai kata *ethicos* atau *ethos*, artinya adab kebiasaan, perasaan batin,

¹⁹ Ernawati Harahap, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), 483.

²⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. *Ethicos* kemudian berubah menjadi etika.

Kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.²¹

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, dapat dimulai dari mendidik diri sendiri untuk menjadi orang tua yang pantas dan patut menjadi panutan dan contoh bagi anak-anaknya.²² Orang tua harus menjadi guru yang benar bagi anak-anaknya. Sebab, fitrah manusia membutuhkan guru untuk menuntunnya ke arah yang benar, orang tua harus mengambil peran dan tanggung jawab menjadi teladan bagi anak-anaknya. Menjadi sangat penting memberikan teladan yang tepat bagi seorang anak dalam membentuk pribadi yang berakhlak, yaitu memberikan keteladanan akhlak Rasulullah, manusia yang paling mulia dan terjaga dari dosa. Merupakan contoh utama dalam Islam sebagai acuan dan panduan dalam mendidik anak berakhlak mulia.

Selain faktor tanggung jawab, faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan sekitar. Di dalam lingkungan inilah proses pembentukan tingkah laku dan pengetahuan anak berperan. Ini mencakup interaksi sosial dalam bergaul dengan lingkungan bersama sanak keluarga, teman, tetangga bahkan teman di sekolah. Dari faktor lingkungan inilah sehingga anak dapat menyatukan diri mereka kepada lingkungannya sehingga dapat dengan mudah berbaur dan bergabung dengan lingkungannya. Jika antara interaksi anak beradaptasi dengan lingkungannya tidak seimbang, bisa menumbuhkan anak yang individualis dan egois, kurang peka terhadap lingkungan sekitar dan hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli terhadap alam sekitarnya. Selanjutnya, faktor yang berperan terhadap proses pembentukan karakter anak dipengaruhi oleh faktor sosial. Di

²¹ Pasal 77 Ayat (3) Undan-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

²² Azizah Farhana, *Anakku Permata Hatiku*, (Jakarta: Guepedia Publisher, 2018), 33.

sinilah pembentukan dasar yang dimiliki anak berkembang. Lingkungan sosial menjadi wadah anak bersosialisasi, berbaur, berbahasa dan menjadi sarana pembentukan akhlak yang baik. Karena dalam lingkungan terdapat norma dan nilai-nilai yang baik.²³

Keberhasilan anak dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pendidikan dalam keluarga. Keluarga menjadi madrasah pertama serta seorang ibu menjadi pendidik dan guru pertama bagi anak. Seorang ibu berperan menyiapkan keberhasilan anak-anaknya. Bahkan seorang ibu yang berpendidikan tinggi tidak akan mudah terpengaruh terhadap pemikiran sebagian banyak orang yang mengatakan “sudah bersekolah tinggi-tinggi akhirnya di rumah juga”. Justru dengan berpendidikan tinggi seorang ibu menjadi lebih banyak belajar dan mengetahui bagaimana mendidik anak dengan baik. Anak yang cerdas pastinya lahir dari ibu yang cerdas pula. Untuk menghasilkan generasi yang cerdas dibutuhkan seorang guru yang cerdas pula tentunya. Sebab, untuk menjadikan seorang yang cerdas dan pandai tentulah orang yang mengajarkan juga memiliki pengetahuan yang memadai. Keberhasilan dalam mendidik anak juga tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang dimiliki kedua orang tua, melainkan ditentukan oleh kasih sayang, cinta dan kepedulian orang tua terhadap anaknya.²⁴

Dalam hal ini, dapat digaris bawahi betapa pentingnya pengaruh pola asuh orang tua terhadap keberhasilan pembentukan akhlak anak-anaknya di lingkungan rumah tangga. Keberhasilan lembaga informal (keluarga) dalam mendidik akhlak anak-anaknya dipengaruhi oleh bagaimana pola asuh yang dipilihnya dan kualitas asuhan, bimbingan dan kasih sayang yang diberikan.²⁵

Mengingat akan pentingnya peran orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak dan penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur pada anak, maka untuk mewujudkan itu semua bukan semudah membalikan telapak

²³ Azizah Farhana, *Anakku Permata Hatiku*,,34-35.

²⁴ Azizah Farhana, *Anakku Permata Hatiku*,,25.

²⁵ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 157.

tangan mengingat banyak sekali faktor internal dan eksternal yang dapat mengakibatkan tidak tepatnya pola asuh yang ditanamkan orang tua terhadap anaknya. Seperti yang terjadi di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dalam membentuk atau memberikan pendidikan akhlak dan penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur pada anak masih belum begitu maksimal. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat beberapa tingkah laku anak yang masih memiliki akhlak yang kurang baik, tingkah laku dan juga tutur kata yang kurang sopan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kepedulian dan perhatian orang tua dalam pemberian pendidikan akhlak dan penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur yang kuat dalam diri anak, sehingga anak-anak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik.

G. Metodologi Penelitian

Metode dalam suatu penelitian memiliki posisi yang sangat penting, oleh karena itu metode merupakan cara yang digunakan dalam kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah dan rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal.²⁶ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung melalui wawancara dengan masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak anak. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Penulis memilih desa tersebut untuk dijadikan penelitian dikarenakan berdasarkan pengetahuan penulis yang penulis lihat masyarakat desa tersebut masih kurang dalam penerapan pola asuh sebagai orang tua dalam membentuk akhlak anak dan tempat penelitian tersebut dekat dengan rumah penulis.

²⁶ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indoensia, 1998), 1

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakn selama kurang lebih 4 minggu. Dikarenakan ada beberapa hambatan saat proses pengumpulan data, jadi waktu yang penulis butuhkan pada saat penelitian ialah sejak bulan Maret tahun 2023.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif serta pendekatan yuridis. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²⁷ Jadi dalam penelitian ini, penulis mengamati permasalahan dilapangan, sehingga penulis bisa mengetahui penerapan pola asuh orang tua dalam membentuk akhlak anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan (observasi), atau wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.²⁸ Data primer

²⁷ Umriati dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 11.

²⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

dalam penelitian ini diperoleh dari 10 orang tua serta diperkuat oleh pendapat dari aparat desa dan guru mengaji, sehingga jumlah sumber primer dalam penelitian ini adalah 12 orang informan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, menelaah buku-buku tentang pola asuh anak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku-buku, jurnal, arsip dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan beberapa jenis metode pengumpulan data, yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Berdasarkan pelaksanaan tujuannya penelitian ini akan menggunakan metode observasi sistematis, yaitu observasi yang sudah terlebih dahulu ditentukan kerangkanya. Observasi sistematis sering kali dibantu dengan alat-alat mencatat mekanisme seperti kamera, foto, dan perekam.³⁰ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi serta untuk mengamati bagaimana orang tua dalam membentuk akhlak anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³¹ Penulis melakukan wawancara kepada orang tua,

²⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi...*, h. 99.

³⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi...*, h. 119-120.

³¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi...*, h. 116.

aparatus desa dan guru mengaji untuk mengetahui penerapan pola asuh orang tua dalam membentuk akhlak anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh penulis untuk memperkuat hasil penelitian.³² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti profil Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, serta foto-foto yang diperlukan sebagai bukti dari hasil observasi dan wawancara.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Adapun teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut ini:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pengabstraksian, pentransformasian data dari lapangan, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.³³ Setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan dengan penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dirangkum, kemudian memilih hal-hal pokok yang difokuskan pada bagian-bagian yang penting.

³² Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), 133.

³³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan dari penyajian data disini adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti.³⁴ Dalam hal ini penulis menyajikan data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Sehingga memudahkan penulis untuk memahami apa yang telah terjadi dilapangan dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami penulis.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah terakhir yakni mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh diatas. Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan apa adanya kemudian diteliti untuk memperoleh kejelasan dan diambil kesimpulan. Dan kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁵

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori : Bab ini membahas tentang hukum Islam, pengertian penerapan, pengertian pola asuh, pola asuh menurut hukum Islam, macam-macam pola asuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh, pengertian orang tua, tugas dan tanggung jawab orang tua, pengertian akhlak, macam-macam akhlak, pengertian pembentukan

³⁴ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 129.

³⁵ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif...*, 130.

akhlak, proses pembentukan akhlak, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak anak, tujuan pembentukan akhlak, pengertian anak, pertumbuhan dan perkembangan agama pada anak.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian : Bab ini membahas meliputi letak geografis, luas wilayah dan batasan wilayah, sarana prasarana, kualifikasi penduduk menurut jenis kelamin, kualifikasi penduduk menurut usia, kualifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan, kualifikasi penduduk menurut mata pencaharian, kondisi pemerintahan desa, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

Bab IV Hasil Penelitian : Bab ini membahas tentang penelitian dan analisis mengenai penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pola asuh orang tua dalam pembentukan akhlak pada anak yang terjadi di Desa Talagawetan, dan kendala-kendala dalam penerapan pola asuh orang tua yang terjadi di Desa Talagawetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dalam pembentukan akhlak pada anak

Bab V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian langsung lapangan dengan metode pendekatan kualitatif yang penulis temukan langsung di lapangan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah skripsi ini. Kemudian juga dengan saran-saran yang dapat membantu dan memberikan masukan terhadap riset berikutnya yang berkaitan dengan skripsi penulis.